



**BUPATI LANGKAT**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR : 10 TAHUN 2023

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN FORUM KOORDINASI  
PIMPINAN KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten, melaksanakan fungsi Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23



Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29), sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2023 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN



BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Langkat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Komandan Daerah Militer yang disebut Dandim adalah Komandan Daerah Militer 0203 Langkat.
8. Kepala Kepolisian Resort disebut Kapolres adalah Kepala Kepolisian Resort Langkat.
9. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Stabat.
10. Kepala Kejaksaan Negeri yang selanjutnya disebut Kajari adalah Kepala Kejaksaan Negeri Langkat.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
12. Camat adalah Pimpinan dan Koordinator penyelenggara Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
13. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat FORKOPIMDA adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, antara Bupati dengan Pejabat-Pejabat Instansi Vertikal di daerah serta aparatur pemerintah lainnya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas Nasional dan Pembangunan Nasional di daerah.
14. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut FORKOPIMCAM adalah Forum konsultasi dan koordinasi antar Camat dengan Pejabat Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Aparat Pemerintah lainnya di Kecamatan dalam rangka mewujudkan serta memelihara stabilitas dan pembangunan di Kecamatan.



15. Instansi Vertikal lainnya adalah Instansi Vertikal di daerah selain Kepolisian Resort Langkat, Kejaksaan Negeri Langkat dan Dandim 0203 Langkat.

## BAB II

### MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP FORKOPIMDA

#### Maksud

##### Pasal 2

Maksud dibentuknya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan adalah sebagai media komunikasi dan koordinasi dalam rangka menjalin hubungan kerja antar instansi pemerintah guna bertukar pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, solusi dan kesepahaman terhadap situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta menyelesaikan masalah faktual di daerah dalam rangka kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pembangunan daerah.

#### Tujuan

##### Pasal 3

(1) Tujuan dibentuknya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah adalah :

- a. Mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan menyinkronisasikan hubungan pelaksanaan tugas Pemerintah Umum di daerah.
- b. Melakukan pembahasan dan pengamanan atas intensitas dan eksistensitas potensi gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat, serta memaparkan rencana tindakan/langkah-langkah yang perlu dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya.
- c. Menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan program pemerintah guna mewujudkan stabilitas dalam rangka menyukseskan pembangunan, dan
- d. Menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan Pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan VISI, MISI dan Rencana Strategis.

(2) Tujuan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan tugas dan aparatur Pemerintah di wilayah Kecamatan serta berdayaguna dan berhasilguna.
- b. Melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan.



- c. Menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan program pemerintahan guna mewujudkan stabilitas dalam rangka menyukseskan pembangunan, dan
- d. Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Camat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas bagi kelancaran pembangunan di Kecamatan.

#### Ruang Lingkup

##### Pasal 4

Ruang lingkup Forkopimda penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Daerah dan ruang lingkup Forkopimcam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

##### Pasal 5

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah oleh Forkopimda, meliputi :

- a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika, serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di daerah;
- c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, RAS dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan Nasional di Daerah;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah Kabupaten Langkat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas di daerah.

### BAB IV

#### KEANGGOTAAN DAN TUGAS FORKOPIMDA

##### Pasal 6

Keanggotaan Forkopimda Kabupaten terdiri dari :

- a. Bupati sebagai Ketua merangkap anggota;



- b. Ketua DPRD, sebagai anggota;
- c. Komandan Daerah Militer 0203 Langkat, sebagai anggota;
- d. Kapolres Langkat, sebagai anggota;
- e. Kajari Langkat, sebagai anggota;
- f. Ketua Pengadilan Negeri, sebagai anggota.

#### Pasal 7

Anggota Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas :

- a. Menentukan sistem dan tata cara pengamanan dan pelaksanaan kebijakan/program pemerintah guna mewujudkan stabilitas nasional dalam rangka menyukseskan pembangunan daerah;
- b. Menilai intensitas dan eksistensi gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik bersifat pencegahan maupun penanggulangannya guna ditindaklanjuti masing-masing institusi secara terarah, terpadu dan terkoordinasi;
- c. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan tugas pemerintah secara berdayaguna dan berhasilguna;
- d. Memberikan masukan kepada Bupati selaku Ketua Forkopimda untuk mengambil langkah-langkah penanganan dalam hal terjadi kondisi tertentu yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan ketertiban;
- e. Dalam hal terjadi kondisi tertentu yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan ketertiban, Bupati selaku ketua Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat meminta Kapolres dan atau Dandim serta pimpinan instansi vertikal/unit pelaksanaan teknis di daerah untuk mengambil langkah-langkah penanganannya.

### BAB V

### KEANGGOTAAN DAN TUGAS FORKOPIMCAM

#### Pasal 8

Keanggotaan Forkopimcam terdiri dari :

- a. Camat sebagai ketua merangkap anggota;
- b. Kepala Kepolisian Sektor, dan;
- c. Komandan Rayon Militer.

#### Pasal 9

Anggota Forkopimcam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas :

- a. Menentukan sistem dan tata cara pengamanan dan pelaksanaan kebijakan/program pemerintah guna mewujudkan stabilitas nasional dalam rangka menyukseskan pembangunan daerah;



- b. Menilai intensitas dan eksistensi gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik bersifat pencegahan maupun penanggulangannya guna ditindaklanjuti masing-masing institusi secara terarah, terpadu dan terkoordinasi;
- c. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan tugas pemerintah secara berdayaguna dan berhasilguna;
- d. Memberikan masukan kepada Camat selaku Ketua Forkopimcam untuk mengambil langkah-langkah penanganan dalam hal terjadi kondisi tertentu yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan ketertiban;
- e. Dalam hal terjadi kondisi tertentu yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan ketertiban, Camat selaku ketua Forkopimcam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat meminta Kapolsek dan atau Danramil di Kecamatan serta pimpinan instansi vertikal/unit pelaksanaan teknis di kecamatan untuk mengambil langkah-langkah penanganannya serta melaporkannya kepada Bupati.

## BAB VI

### SEKRETARIAT FORUM

#### Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Forkopimda dibentuk Sekretariat Forkopimda yang bertugas sebagai berikut :
  - a. Mempersiapkan undangan rapat dan tempat penyelenggaraan rapat Forkopimda;
  - b. Mempersiapkan bahan-bahan rapat Forkopimda termasuk menjaring dari masyarakat apa yang menjadi substansi/materi rapat Forkopimda;
  - c. Meneruskan hasil rapat Forkopimda guna untuk selanjutnya ditindaklanjuti para Pimpinan institusi atau OPD terkait.
- (2) Anggota Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Langkat;
  - d. Kabag Pemerintahan Setdakab Langkat;
  - e. Unsur Intelijen;
  - f. Unsur Staf pada Kantor Kesbangpol.
- (3) Dalam hal terjadi kondisi tertentu yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan ketertiban, Bupati selaku Ketua Forkopimda dapat membentuk Tim Ad Hoc yang dikoordinir oleh Sekretariat bersama instansi vertikal/unit pelaksana dan mengambil langkah-langkah penanganan.



## Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Forkopimcam dibentuk Sekretariat Forkopimcam yang bertugas sebagai berikut :
  - a. Mempersiapkan undangan rapat dan tempat penyelenggaraan Rapat Forkopimcam di Kecamatan;
  - b. Mempersiapkan bahan-bahan rapat Forkopimcam termasuk menjaring dari masyarakat apa yang menjadi substansi/materi rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
  - c. Meneruskan hasil Rapat Forkopimcam ke Bupati pada kesempatan pertama.
- (2) Anggota Sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Sekretaris Kecamatan;
  - b. Kasi Pemerintahan, dan;
  - c. Kasi Ketentraman dan Ketertiban.

## BAB VII

### PERTEMUAN FORKOPIMDA DAN FORKOPIMCAM

## Pasal 12

- (1) Pertemuan Forkopimda dipimpin oleh Bupati.
- (2) Apabila pimpinan pertemuan Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan hadir maka pertemuan dipimpin oleh salah satu anggota tetap sesuai dengan kesepakatan.

## Pasal 13

- (1) Pertemuan Forkopimda dilakukan melalui :
  - a. Rapat fasilitasi koordinasi pimpinan daerah dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di wilayah yang dipimpin oleh Bupati dan kehadiran anggota Forkopimda tidak dapat diwakilkan; dan
  - b. Rapat pembahasan kebijakan terhadap isu-isu strategis dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban, rapat ini dilaksanakan dalam rangka merencanakan dan menyusun kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban Daerah.
- (2) Pertemuan Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Permasalahan yang dikoordinasikan dalam Forkopimda yang mempunyai bobot dan nilai strategis dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas dan pembangunan di daerah sesuai tujuan penyelenggaraan Forkopimda.
- (4) Pertemuan Forkopimda dilaksanakan di Ibu Kota Kabupaten atau tempat lainnya sesuai kebutuhan.

## Pasal 14

- (1) Pertemuan Forkopimcam dipimpin oleh Camat.



- (2) Apabila pimpinan pertemuan Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan hadir maka pertemuan dipimpin oleh salah satu anggota tetap sesuai dengan kesepakatan.

#### Pasal 15

- (1) Pertemuan Forkopimcam dilakukan melalui :
- a. Rapat fasilitasi koordinasi pimpinan di Kecamatan dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di wilayah yang dipimpin oleh Camat dan kehadiran anggota Forkopimcam tidak dapat diwakilkan; dan
  - b. Rapat pembahasan kebijakan terhadap isu-isu strategis dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban, rapat ini dilaksanakan dalam rangka merencanakan dan menyusun kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan.
- (2) Pertemuan Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Permasalahan yang dikoordinasikan dalam Forkopimcam yang mempunyai bobot dan nilai strategis dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas dan pembangunan di Kecamatan.

### BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 16

- (1) Biaya kegiatan Forkopimda dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada perangkat daerah yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik setiap tahun anggaran.
- (2) Biaya kegiatan Forkopimcam dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing Kecamatan.
- (3) Anggota Forkopimda, Forkopimcam dan Sekretariat dalam operasionalnya mendapatkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX PELAPORAN Pasal 17

Camat menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan tugas Forkopimcam kepada Bupati setiap akhir bulan dan/atau sewaktu - waktu jika dipandang perlu.

#### Pasal 18

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan tugas Forkopimda kepada Gubernur Sumatera Utara secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu - waktu jika dipandang perlu.



BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 19-6-2023.

Plt. BUPATI LANGKAT,  
WAKIL BUPATI

ttd

SYAH AFANDIN

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 19-6-2023.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

AMRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2023 NOMOR .....<sup>10</sup>

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

   
ALIMAT TARIGAN, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19730803 200212 1 005